

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Wabah pandemi virus SARS-CoV (Covid-19) pada tahun 2020 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara, yang semakin menyoroti kebutuhan mendesak untuk pembentukan UU RI No. 6 Th. 2023. Pandemi ini, dengan segala ketidakpastiannya, telah mendorong pemerintah untuk merespons dengan cepat untuk mengatasi dampaknya pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.<sup>1</sup> Kehadiran UU RI No. 6 Th. 2023 dipandang sebagai sebuah inisiatif yang dapat memberikan dukungan dan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Teks tersebut merujuk pada UU No. 6 RI Th.2023. Tujuannya adalah sebagai katalisator untuk mendorong ekspansi dan peningkatan perekonomian nasional, mendorong seluruh sektor untuk menaikkan indeks pembangunan ekonomi pada kisaran 5,7% - 6%.<sup>2</sup>Langkah-langkah tersebut meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan upah, peningkatan produktivitas serta daya beli dan konsumsi.<sup>3</sup>

Inovasi yang dilakukan adalah pemberian izin pemerintah terhadap badan hukum baru yakni Perseroan Perorangan. Badan usaha ini dapat didirikan oleh individu dengan satu pendiri saja, sesuai dengan Pasal 153A ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023 yang mengubah UU RI No. 40 Th. 2007 yang

---

<sup>1</sup> Hanoatubun, S. (2020). Dampak Covid-19 terhadap Prekonomian Indonesia. "*Edu Psy Couns: Journal of Education, Psychology and Counseling*", 2(1), 146-153, hlm. 151.

<sup>2</sup> Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. (2020). Kemudahan Berusaha Dalam Cluster Omnibus Law. "*Jurnal Lex Specialis*", 1(2), hlm. 172.

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 173.

tertulis: “Perseroan yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 (satu) orang.” Badan hukum ini dalam pendiriannya tidak membutuhkan anggaran dasar (AD) sebagaimana yang diwajibkan untuk Perseroan Terbatas (PT). Prosesnya hanya memerlukan pernyataan pendirian yang dikirimkan dan disetujui secara *online* oleh Kementerian Hukum dan HAM, tanpa perlu melibatkan administrasi formalitas yang rumit.

Pemerintah dalam upaya mewujudkan lingkungan bisnis yang lebih ramah terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil, UU RI No. 6 Th. 2023 telah memfasilitasi pembentukan perseroan perseorangan. Hal ini merupakan hasil dari kerja sama antara pembuat undang-undang dan pemerintah. Perseroan perseorangan, yang menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas, bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha dengan cara memisahkan aset pribadi dari aset bisnis mereka, sekaligus mempermudah akses mereka ke sumber pembiayaan melalui lembaga keuangan. Proses pendirian perseroan perseorangan juga disederhanakan, hanya memerlukan pengisian formulir pendirian secara elektronik.

Keberadaan entitas hukum baru yang secara khusus ditujukan untuk pelaku UMKM diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap posisi Indonesia dalam *Ease of Doing Business* (EoDB) atau Indeks Kemudahan Berusaha. Posisi EoDB Indonesia berada pada posisi 73 dari 109 negara.<sup>4</sup> Evaluasi atas indeks ini merupakan inisiatif Bank Dunia. EoDB terdiri dari sepuluh indikator yang dirancang khusus untuk meningkatkan

---

<sup>4</sup> Kementerian PANRB (21 Oktober 2020). UU Cipta Kerja Tingkatkan Kemudahan Berusaha dan Kualitas Pelayanan Publik. <https://www.menpan.go.id/berita/uu-cipta-kerja-tingkatkan-kemudahan-berusaha-dan-kualitas-pelayanan-publik> (Diakses pada 10 November 2023)

lingkungan bisnis di 189 negara di seluruh dunia. Dokumen bisnis dalam format PT (Perusahaan Standar) adalah satu-satunya yang dievaluasi oleh EoDB. Sehingga, bank dunia akan mengakui kebijakan EoDB yang menguntungkan pengusaha jika status dari usaha tersebut adalah perseroan.

Konsep pendirian dan kepemilikan pada perseroan perorangan memiliki perbedaan dengan Perseroan Terbatas (PT) di mana landasan dasar PT merupakan kegiatan usaha yang berwujud dari perkumpulan atau asosiasi modal dari pemegang saham dan juga adanya kepengurusan PT. Konsep ini mengalami perluasan pasca disahkannya UU RI No. 6 Th. 2023 dimana pada pendirian perseroan perorangan, pendiri yang merupakan 1 (satu) orang berkedudukan sebagai direktur sekaligus pemegang saham tunggal. Sifat kepemilikan tunggal pada perseroan perorangan memberikan kewenangan yang besar kepada pengusaha untuk mengelola entitas bisnis dan memberikan fleksibilitas dalam berusaha.

Terhitung mulai tahun 2021 - 2023 (sekarang) terdapat 26.841 (dua puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu) pendirian perseroan perorangan terdaftar melalui PTP Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM.<sup>5</sup> Perkembangan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempermudah berusaha perlu disertai dengan penyediaan fasilitas dan pengawasan di bidang legalitas. Hal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah hukum yang mungkin muncul seiring dengan kemudahan berusaha tersebut. Selain memberikan fleksibilitas kepada pengusaha, sifat

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Staff Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum & HAM Kantor Wilayah Jawa Timur (Leorisia Hardika Putra), di Surabaya, Rabu Tanggal 6 Desember 2023

kepemilikan tunggal dalam perseroan perorangan juga membawa implikasi terkait pertanggungjawaban yang harus dipertimbangkan. Perhatian yang mendalam terhadap aspek legalitas menjadi krusial dalam mendukung dan mengoptimalkan dampak positif dari upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan usaha yang kondusif.

Berdasarkan aspek konsep badan hukum dan realitas yuridis, Perseroan Perorangan secara jelas tercakup dalam prinsip *limited liability*, sebagaimana tertulis Pasal 153J ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023 yakni pemilik saham perusahaan untuk UMK tidak memiliki tanggung jawab pribadi atas kontrak yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak akan bertanggungjawab atas kerugian perusahaan melebihi nilai saham yang dimiliki. Maka secara yuridis memang pada pelaksanaannya, pemegang saham terbebas dari pertanggungjawaban di luar nominal saham yang disertakannya. Namun, hal ini akan menimbulkan kerancuan apabila pendiri perseroan perorangan yang merupakan direksi sekaligus pemegang saham secara bersamaan.

Salah satu contohnya, PT XPERFUMERY PARFUM SURABAYA adalah badan hukum perseroan perorangan yang berkedudukan di Sememi Jaya Selatan 2BP No. 54, Surabaya, Jawa Timur. Badan hukum perseroan perorangan ini didirikan pada tanggal 7 Mei 2022 dan terdaftar secara elektronik di AHU KEMENKUMHAM RI dengan No. AHU-016313.AH.01.30. Tahun 2022 oleh Ismail Mardianto Shaleh. Ismail Mardianto Shaleh, selaku pendiri, menjabat sebagai direktur dan pemegang saham perseroan dengan menyertakan modal awal Rp90.000.000 (sembilan

puluh juta rupiah).<sup>6</sup> Ismail Mardianto Shaleh, yang bertindak sebagai direktur dan pemegang saham mengelola usaha ini secara independen. Penggabungan peran dalam badan hukum perseroan perorangan oleh individu yang sama menciptakan tantangan dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban terbatas pada badan hukum tersebut.

Pada dasarnya, prinsip utama adalah penerapan batasan tanggung jawab, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh peraturan hukum. Konsekuensinya, hal ini mempengaruhi kewajiban untuk menerapkan tanggung jawab yang tidak memiliki batasan (*unlimited liability*), beriringan dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil* (PVC). *Unlimited Liability* atau tanggungjawab tak terbatas mengindikasikan bahwa pemilik memiliki kewajiban hukum penuh terhadap utang bisnis. Dengan demikian, kreditur berhak meminta penggunaan aset pribadi pemilik untuk melunasi utang perusahaan dalam situasi di mana bisnis mengalami kesulitan arus kas dan tidak dapat memenuhi kewajiban keuangan. Konsep ini menempatkan risiko bisnis secara langsung pada pemiliknya.

Penghapusan batasan tanggung jawab dalam doktrin PVC muncul atas rigiditas atau tidak fleksibelnya konsep tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang melarang investor untuk mempertanggungjawabkan utang perusahaan yang melebihi jumlah investasinya.. Doktrin PVC memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengecualikan batasan tanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pemegang saham atas kewajiban perusahaan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Pendiri Perseroan Perorangan PT XPERFUMERY PARFUM SURABAYA (Ismail Mardianto Shaleh), di Surabaya, Minggu Tanggal 19 November 2023

jika ditemukan tindakan yang melanggar hukum atau eksploitasi entitas perusahaan yang merugikan pihak ketiga, sehingga tetap menjaga keseimbangan antara keuntungan perseroan perseorangan dan hak pihak lain yang terlibat.

Penelitian yang dilakukan memandang urgensi dalam konteks hukum perdata pada cakupan badan hukum dimana penelitian akan mendalami mengenai isu penting terkait dengan pertanggungjawaban perseroan perorangan yang merupakan badan hukum baru yang muncul sebagai respons terhadap UU RI No. 6 Th. 2023. Penelitian ini akan mendalami bagaimana prinsip *Limited Liability* dan PVC berinteraksi dalam konteks perseroan perorangan. Hasil penelitian diharapkan akan membantu mengurai kerumitan hukum yang dihadapi oleh perseroan perorangan, hal ini akan menjadi panduan bagi pengusaha UMK yang berencana mendirikan perseroan perorangan untuk memahami implikasi hukum yang akan mereka hadapi. Pengusaha dapat lebih baik mengelola tanggung jawab terbatas hasil dari penelitian. Penelitian juga berpotensi memberikan masukan berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk perseroan perorangan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pengusaha UMK di Indonesia.

Pembahasan mengenai prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) dan doktrin PVC telah dilakukan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian terdahulu yang disusun oleh Shindih Hersiva Emilia,<sup>7</sup> dengan judul

---

<sup>7</sup> Shindih Hersiva Emilia. (2018). *Pertanggungjawaban Pemegang Saham Berdasarkan Piercing The Corporate Veil di Indonesia*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Pertanggungjawaban Pemegang Saham Berdasarkan Piercing The Corporate Veil di Indonesia, Penelitian ini terutama mengkaji tentang penerapan tanggung jawab terbatas pada Perseroan Terbatas di Indonesia yang dituangkan dalam UU RI. No. 40 Th. 2007. Peneliti secara khusus mengkaji penerapan prinsip tersebut dalam kaitannya dengan berakhirnya tanggung jawab terbatas pada masing-masing perseroan. Kedua, penelitian terdahulu yang disusun oleh Beamezar Daffa Alkautsar,<sup>8</sup> *Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, hasil penelitian berfokus pada perlindungan hukum dalam pendirian perseroan perorangan dan implikasinya terhadap pelaksanaan perseroan, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pelaksanaan perseroan dalam hal kedudukan pertanggungjawaban pada organ perseroan perorangan. Ketiga, penelitian terdahulu yang disusun oleh Novalina Magdalena Boru Tobing,<sup>9</sup> dengan judul *Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020*, hasil penelitian berfokus pada penerapan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas yang diputus pailit, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada kepastian hukum dalam pertanggungjawaban direksi perseroan perorangan. Keempat,

---

<sup>8</sup> Beamezar Daffa Alkautsar (2022). *Perlindungan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

<sup>9</sup> Novalina Magdalena Boru Tobing. (2023). *Pelaksanaan Prinsip Tanggung Jawab Terbatas Direksi atas Utang Pajak Perseroan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XVIII/2020*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

penelitian terdahulu yang disusun oleh NAKIA AYU MULYANI,<sup>10</sup> Analisis Yuridis Perseroan Perorangan sebagai Entitas Hukum Baru Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas, hasil penelitian berfokus pada kedudukan perseroan perorangan yang tidak dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas yang berimplikasi pada pemisahan pertanggungjawaban antara organ perseroan, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan berfokus pada pembahasan secara komprehensif mengenai penerapan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada badan hukum perseroan perorangan yang notabene subyek badan hukum baru.

Atas pendahuluan sebelumnya, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul: “ANALISIS GUGURNYA TANGGUNG JAWAB TERBATAS (*LIMITED LIABILITY*) DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PERSEROAN PERORANGAN SEBAGAI BADAN HUKUM BARU PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA”

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Limited Liability* dalam Perseroan Perorangan sebagai badan hukum baru?
2. Bagaimana implikasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang dapat mengakibatkan gugurnya tanggungjawab terbatas (*Limited Liability*) pada pertanggungjawaban perseroan perorangan?

---

<sup>10</sup> NAKIA AYU MULYANI (2023). *Analisis Yuridis Perseroan Perorangan sebagai Entitas Hukum Baru Pasca Terbitnya UU Cipta Kerja Ditinjau dari Prinsip-prinsip Perseroan Terbatas*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.



### 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan dari prinsip *Limited Liability* dalam perseroan perorangan sebagai badan hukum yang baru.
2. Untuk mengetahui implikasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang mengakibatkan gugurnya tanggungjawab terbatas (*Limited Liability*) pada pertanggungjawaban perseroan perorangan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoristis

Penelitian diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teori hukum perusahaan, terutama dalam konteks Perseroan Perorangan. Pembahasan mendalam mengenai prinsip *Limited Liability* dan doktrin PVC dalam situasi ini akan membantu mengurai kerumitan hukum yang mungkin dihadapi oleh perseroan perorangan dengan statusnya sebagai badan hukum baru. Hal ini dapat memberikan jalan bagi pemahaman tentang bagaimana prinsip *Limited Liability* dapat diterapkan dan bagaimana doktrin PVC dapat mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberi panduan berharga bagi pengusaha yang berencana mendirikan perseroan perorangan. Pengusaha akan mendapatkan wawasan yang lebih baik tentang implikasi hukum yang mungkin akan dihadapi, sehingga dapat mengelola tanggung jawab terbatas dengan lebih baik. Di sisi lain, praktisi hukum akan mendapatkan panduan praktis dalam menangani kasus-kasus Perseroan Perorangan. Penelitian yang dilakukan juga berpotensi memberikan

masukannya berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik untuk Perseroan Perorangan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kondusif dan mendukung pengusaha UMK.

## 1.5 Kajian Pustaka

### 1.5.1 Tanggung Jawab Hukum

#### 1.5.1.1 Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tanggung jawab sebagai suatu tindakan atau kewajiban hukum untuk memikul konsekuensi ketika adanya kejadian dan bisa menjadi dasar untuk dituntut, disalahkan, atau diperkarakan.<sup>11</sup> Hans Kelsen berpendapat bahwa tanggung jawab hukum (*responsibility*) adalah gagasan terkait erat atas kewajiban hukum. Hal ini mengacu pada kondisi di mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas suatu tindakan tertentu, sehingga rentan terhadap sanksi hukum jika terjadi pelanggaran hukum.<sup>12</sup> Pada umumnya sanksi dikenakan kepada pelaku karena tindakan yang dilakukan olehnya yang kemudian membuatnya harus bertanggungjawab secara hukum.<sup>13</sup> Tanggung jawab dalam ranah hukum merujuk pada konsekuensi yang timbul sebagai

---

<sup>11</sup> KBBI. Tanggung Jawab. <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>. Diakses pada 22 September 2023.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (Edisi ke-1)*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hlm. 61.

<sup>13</sup> *Ibid.*

akibat dari tindakan individu yang berhubungan dengan aspek moral dan etika dalam menjalankan tindakan<sup>14</sup>

Tanggung jawab berlandaskan peraturan yang membebaskan kewajiban kepada seseorang, yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum apabila kewajiban tersebut tidak dilakukan.<sup>15</sup> *Responsibility* ini juga bisa disebut sebagai kewajiban hukum, Sanksi ini berasal dari peraturan atau undang-undang hukum, dan juga secara eksplisit ditentukan oleh peraturan hukum yang berlaku. Sehingga, tanggung jawab yang dipikul oleh individu hukum dapat diidentifikasi sebagai tanggung jawab hukum.<sup>16</sup>

Tanggung jawab hukum menciptakan dasar bagi sistem hukum untuk mengatur perilaku individu dan entitas hukum dimana hal ini memberikan kepastian hukum yang penting, karena masyarakat dapat mengandalkan aturan hukum untuk menjaga keteraturan dan keadilan.<sup>17</sup> Jika seseorang atau organisasi gagal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, mereka dapat menghadapi hukuman sebagaimana diuraikan dalam undang-undang terkait.<sup>18</sup> Oleh karena itu, gagasan akuntabilitas hukum menjadi landasan

---

<sup>14</sup> Soekidjo Notoatmojo. (2010). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 87.

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie & Ali Safa'at. *Op.Cit*, hlm. 61.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Soekidjo Notoatmojo. *Op.Cit*, hlm. 88.

<sup>18</sup> *Ibid.*

fundamental dalam pembentukan kerangka hukum yang fungsional dan adil dalam suatu masyarakat.

### 1.5.1.2 Teori Tanggung Jawab Hukum

Abdulkadir Muhammad menyatakan, jika berbicara tentang pertanggungjawaban perbuatan melawan *hukum (tort liability)*, terdapat berbagai teori yang diidentifikasi yang meliputi :<sup>19</sup>

- a. *Intentional tort liability* atau tanggungjawab perbuatan melawan hukum atas kesengajaan, hal ini mengacu pada tanggung jawab hukum yang diakibatkan oleh tindakan yang disengaja dan melanggar hukum. Ditegaskan bahwa tergugat harus aktif melakukan pelanggaran atau menyadari bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerugian bagi penggugat.
- b. *Responsibility for unlawful acts of negligence* atau tanggung jawab atas kelalaian. Kewajiban ini didasari oleh pengertian bersalah yang erat kaitannya dengan pertimbangan moral dan hukum.
- c. *Strict Liability* atau tanggung jawab yang ketat adalah konsep meminta pertanggungjawaban individu atas tindakan mereka, terlepas dari niatnya, ketika aktivitas tersebut melanggar hukum. Prinsip ini berlaku terlepas dari apakah tindakan tersebut disengaja atau tidak. Dengan kata lain, individu tersebut tetap harus menanggung konsekuensi terhadap kerugian yang diakibatkan oleh tindakannya, meskipun tidak ada kesalahan pribadi yang dapat diidentifikasi sebagai penyebabnya.

Setiap orang, termasuk pemerintah, wajib bertanggung jawab atas setiap tindakannya, tanpa memandang apakah itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja.<sup>20</sup> Prinsip dasar

---

<sup>19</sup> Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti. hlm. 503.

<sup>20</sup> Kiki Natalia. (2011). Tesis "*Mis-selleng Dalam Konteks Hukum Perbankan Tinjauan dan Analisis Tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Perbankan*". Depok: Universitas Indonesia, hlm. 29.

dalam konteks pertanggungjawaban hukum adalah signifikansinya unsur kausalitas, di mana dibutuhkan bukti yang memperlihatkan bahwa tindakan kelalaian atau kesalahan seseorang secara langsung menyebabkan kerugian pada pihak lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh pihak lain benar-benar dapat diatribusikan kepada kelalaian atau kesalahan individu yang dituduhkan.<sup>21</sup> Kesalahan dan kerugian dalam konteks ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.

## 1.5.2 Badan Hukum

### 1.5.2.1 Pengertian Badan Hukum

Subyek hukum beranjak dari istilah Belanda yakni "*rechtssubject*" atau "*subject*", artinya setiap badan yang memiliki hak serta tanggung jawab mendasar dalam berfungsinya sistem hukum..<sup>22</sup> Subyek hukum mempunyai tempat yang menonjol dan memainkan fungsi penting dalam ranah hukum, khususnya dalam konteks hukum perdata.. Subyek hukum ini memiliki kemampuan hukum untuk mengambil tindakan hukum, serta memiliki kewajiban dan hak sebagai entitas badan hukum (*rechtspersoon*) atau individu (*naturlijke persoon*).<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Titik Triwulan Tutik. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group, hlm. 40.

<sup>23</sup> *Ibid.*

Selain perorangan atau individu, hukum mengakui badan hukum atau kelompok sebagai entitas yang memiliki hak serta wewenang untuk mengadakan hubungan hukum, sama halnya dengan orang perseorangan.<sup>24</sup> Perusahaan atau organisasi hukum memiliki asetnya sendiri dan melakukan transaksi hukum melalui manajemennya sebagai perantara. serta memiliki kemampuan untuk mengajukan gugatan maupun menjadi tergugat dalam proses hukum di hadapan hakim.<sup>25</sup> Badan hukum yang sering disebut (*rechtspersoon*) adalah suatu perkumpulan yang didirikan berdasarkan undang-undang dan mempunyai kemampuan untuk memegang hak, tanggung jawab hukum, dan menjalin hubungan hukum dengan badan hukum lainnya..<sup>26</sup>

Black's Law Dictionary memberikan pengertian badan hukum (*legal persons*) "A legal construct such as corporation, established by law, possesses specific legal privileges and obligations akin to those of a person; it is regarded, for legal purposes, as possessing some degree of personhood, whether actual or conceptual."<sup>27</sup> Dari penjelasan tersebut, badan hukum dapat diidentifikasi sebagai suatu entitas, seperti *corporatie* yang dibentuk berdasarkan aturan hukum dengan

---

<sup>24</sup> CST Kansil. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum* (Cetakan Kedelapan). Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 216.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Bryan A. Garner. (2004). *Black's Law Dictionary* (Edisi Kedelapan). St. Paul, Minn: West Publishing Co, hlm. 1178.

pemberian hak dan kewajiban hukum tertentu, seolah-olah entitas tersebut adalah manusia; baik itu entitas yang nyata atau khayalan, yang dalam konteks penalaran hukum diperlakukan hampir serupa dengan manusia. Contohnya adalah perusahaan, yang diberikan status yang identik dengan hak dan kewajiban manusia berdasarkan ketentuan hukum.<sup>28</sup>

Salim HS mengartikan badan hukum sebagai perkumpulan manusia yang memiliki kekayaan, tujuan, serta tanggung jawab hukum dan hak tertentu. Komponen dasar suatu badan hukum meliputi:<sup>29</sup>

- a. perkumpulan;
- b. tujuan tertentu;
- c. harta kekayaan;
- d. hak dan kewajiban; dan
- e. hak untuk menggugat dan digugat.

Kedudukan atau keberadaan subyek badan hukum yang berbeda dengan orang perseorangan merupakan akibat dari adanya persyaratan hukum dalam kompleksnya interaksi sosial dalam masyarakat.<sup>30</sup> Fenomena ini terjadi karena manusia mempunyai tujuan dan kepentingan bersama disamping kepentingan individu sehingga memerlukan upaya kolaboratif untuk mencapainya.<sup>31</sup> Oleh karena itu, manusia berkumpul, membentuk organisasi, memilih pengurus,

---

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Salim HS. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Cetakan Kelima). Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 26.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Salim HS. *Op.Cit, hlm. 27.*

menggabungkan harta kekayaan bersama, dan menetapkan peraturan internal untuk mengatur anggota organisasi.<sup>32</sup> Semua individu dalam kerangka hukum, ketika memiliki kepentingan bersama dan terlibat dalam kerja tim. Entitas ini memiliki hak dan tanggung jawab hukum para anggotanya, dan memiliki kapasitas untuk memulai proses hukum secara mandiri..<sup>33</sup>

Badan hukum seperti manusia memiliki kewajiban serta hak melakukan tindakan hukum yakni hubungan hukum. Hubungan tersebut tidak hanya dapat terjalin antar badan hukum, tetapi juga antara badan hukum dan perseorangan.<sup>34</sup> Hubungan hukum mencakup berbagai aktivitas terkait aset, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian jual beli, pertukaran, dan sewa guna usaha.<sup>35</sup> Badan hukum, sebagai makhluk tak hidup, memiliki hak serta kewajiban yang tidak identik dengan manusia, sehingga tidak dapat ikut serta dalam persekutuan hukum seperti perkawinan atau prokreasi.<sup>36</sup>

Suatu perkumpulan atau badan lain, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, dapat dianggap sebagai entitas hukum yang dianggap memiliki status yang sama seperti individu,

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> M. Fariel Nabawi. (2021). *Implikasi Hukum Pendirian Perseroan Perorangan Bagi Pelaku Usaha dan Kekuatan Pembuktian Surat Pernyataan Pendirian Secara Elektronik*. Skripsi, UII, hlm. 50.

<sup>34</sup> S., Riduan (2010). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, hlm. 54.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> M. Fariel Nabawi, *Op.cit*, hlm. 51.



sehingga dapat mengeksekusi hak-hak hukum seperti individu, serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.<sup>37</sup> H.M.N. Purwosutjipto menyebutkan persyaratan suatu perkumpulan dapat dianggap badan hukum, meliputi:<sup>38</sup>

- a. Memiliki aset (hak) yang memenuhi tujuan tertentu dan berbeda dari aset pribadi mitra atau pendiri perusahaan resmi. Sederhananya, perlu ada pembagian yang jelas antara aset yang dimiliki suatu perusahaan dengan aset pribadi yang dimiliki oleh individu yang menjadi mitra atau pendiri;
- b. Kepentingan bersama berubah menjadi tujuan bersama; dan
- c. Badan ini memiliki banyak individu yang bertindak sebagai administrator.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, unsur-unsur substansial dan pengakuan badan hukum oleh pemerintah atau negara keduanya berperan penting dalam pembentukan badan hukum, baik dari segi substansial maupun formal.<sup>39</sup> Riduan Syahrani menguraikan prasyarat khusus untuk memperoleh pengakuan hukum. (*rechtspersoon*) yakni:<sup>40</sup>

- a. Pemisahan kekayaan;

---

<sup>37</sup> H.M.N. Purwosutjipto. (1999). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Djambatan, hlm. 95.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> S., Riduan. *Op.Cit.* hlm. 61.

- b. Suatu tujuan;
- c. Kepentingan individu; dan
- d. Pengaturan sistematis.

Badan hukum adalah entitas perdata yang terbentuk melalui aturan hukum (*rechtspersoon*) dan memiliki kewajiban dan hak hukum yang sama layaknya perseorangan (*naturlijkepersoon*).<sup>41</sup> Pembentukan badan hukum harus memenuhi persyaratan antara lain pemisahan kekayaan antara aset pribadi dan perusahaan, adanya *goals* tertentu yang menjadi kepentingan bersama yang didukung dengan struktur organisasi yang teratur untuk menggerakkan kegiatan organisasi dalam badan hukum tersebut.<sup>42</sup>

#### 1.5.2.2 Teori Badan Hukum

Berbagai ajaran atau doktrin menjadi landasan teoritis bagi pembentukan dan pengakuan badan hukum baik di negara-negara *continental* maupun *common law*.<sup>43</sup> Badan hukum berkedudukan hukum yang identik dengan individu sehingga memungkinkan badan hukum tersebut mengadakan hubungan hukum dengan subyek hukum lainnya. Badan hukum memiliki hak dan tanggung jawab yang dijunjung tinggi oleh asas-asas personalitas. Berbagai teori badan hukum (*rechtspersoon*) dari beberapa ahli hukum yakni:

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> R, Ali. (2004). *Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, hlm. 6.

- 1) Teori *fictie* oleh Friedrich Carl von Savigny, yang mengemukakan bahwa badan hukum hanyalah ciptaan negara semata. Ia adalah sebuah fiksi, yang sejatinya tidak ada, tetapi dipertimbangkan sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum, contohnya berkontrak dengan subyek hukum lainnya seperti dengan manusia.<sup>44</sup>
- 2) Teori kekayaan bertujuan, dikemukakan oleh A. Brinz, ia berpendapat subjek hukum terbatas pada individu manusia. Namun, terdapat kekayaan yang tidak berasal dari individu tetapi memiliki tujuan tertentu. Kekayaan ini, yang diperuntukkan untuk tujuan khusus, dikenal sebagai badan hukum.<sup>45</sup>
- 3) Teori organ, dikemukakan oleh Otto von Gierke, ia berpendapat badan hukum, layaknya manusia, menjadi entitas yang aktif pada kehidupan hukum, dijelaskan sebagai "*eine leiblichgeistige Lebenseinheit*", yang merupakan entitas yang mengekspresikan kehendaknya melalui perantara, seperti anggota atau pengurusnya, serupa dengan manusia yang mengekspresikan kehendaknya melalui ucapan atau tulisan.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.* hlm. 56.

<sup>45</sup> Ali Rido. *Op.Cit*, hlm. 7-10.

<sup>46</sup> Agus Budiarto. (2002). *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*. Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 28.

- 4) Teori kekayaan bersama (*Propriete Collective Theory*) oleh Rudolf von Jhering, ia berpendapat bahwa teori ini melihat badan hukum sebagai asosiasi individu. Dimana tujuan atau kepentingan dari badan hukum merupakan *goals* bersama dari seluruh anggota. Badan hukum bukan merupakan abstraksi atau organisma; hak dan kewajiban badan hukum pada dasarnya adalah tanggungjawab bersama. Aset beserta harta kekayaan badan hukum merupakan kepemilikan bersama dari semua anggotanya.<sup>47</sup>
- 5) Teori kenyataan yuridis oleh E.M. Meijers, ia mengemukakan bahwa badan hukum merupakan *reality* yang konkret/nyata dalam konteks yuridis. Ini bukanlah suatu khayalan, melainkan kenyataan hukum. Meijers menggambarkan pemikiran ini sebagai teori kenyataan sederhana, yang menekankan kesamaan antara badan hukum dan manusia seharusnya terbatas hanya dalam ranah hukum.<sup>48</sup>

Chidir Ali mengemukakan terdapat dua kelompok teori badan hukum yang dapat digabungkan. Kelompok pertama berusaha mengatasi isu badan hukum dengan mengembalikan pertanggungjawaban kepada individu yang seharusnya

---

<sup>47</sup> R., Ali, *Op.Cit.* hlm. 17.

<sup>48</sup> Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm.49.

bertanggung jawab, seperti teori kekayaan bersama dan teori organ. Kelompok kedua menggunakan teori realitas yuridis, kekayaan yang disengaja, dan fiksi dalam upaya melestarikan keberadaan badan hukum.<sup>49</sup>

### 1.5.2.3 Jenis Badan Hukum

Hak dan kewajiban badan hukum ditentukan oleh karakteristiknya, termasuk ciri-ciri, peraturan yang mengaturnya, serta bentuk dan sifatnya, diantaranya:<sup>50</sup>

- 1) Badan hukum dapat dikategorikan menjadi dua klasifikasi utama berdasarkan strukturnya: badan hukum publik mencakup berbagai entitas, termasuk negara bagian, provinsi, kotamadya. Badan hukum privat meliputi perseroan, yayasan serta organisasi.
- 2) Badan hukum dapat dikategorikan menurut peraturan yang berlaku terhadapnya. Dua jenis badan hukum yang berbeda dapat diidentifikasi tergantung pada peraturan yang mengaturnya. Kategori ini mencakup entitas yang tunduk pada hukum perdata sebagaimana didefinisikan oleh BW. Maka dibentuklah badan hukum yang terdiri dari berbagai perkumpulan yang diatur dalam Pasal 1653 hingga 1665 BW, serta Staatsblad 1870 No.64, PT. Firma, dan badan lainnya yang berdiri sesuai dengan

---

<sup>49</sup> *Op.Cit.* Chidir Ali. hlm. 30.

<sup>50</sup> HS., Salim (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.

KUHP. Selain itu, terdapat badan hukum yang berada dalam lingkup hukum adat yakni badan hukum Bumiputra. Contohnya adalah Perusahaan Maskapai Penerbangan Indonesia (M.A.I), yang berdiri sesuai dengan Staatsblad Tahun 1939 No.569.

- 3) Badan hukum diklasifikasikan menjadi dua kategori berbeda berdasarkan sifat fundamentalnya: yayasan (*stichting*) dan korporasi (*corporatie*).

Pasal 1643 BW mengategorikan badan hukum menjadi 3, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Badan hukum yang didirikan oleh negara/otoritas; contohnya lembaga negara dan bank negara.
- 2) Badan hukum yang memperoleh pengakuan resmi dari badan pemerintahan, negara bagian, atau otoritas umum, termasuk namun tidak terbatas pada perkumpulan dan organisasi keagamaan.
- 3) Badan hukum yang didirikan dengan tujuan tertentu selama mematuhi standar etika dan persyaratan hukum, antara lain PT, lembaga asuransi, dan badan sejenis.

Menurut Riduan Syahrani, badan hukum bisa diidentifikasi berdasarkan jenis dan wujudnya, yakni:<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> S., Riduan. *Op.Cit.* hlm. 57.

<sup>52</sup> *Ibid.* hlm. 58-59.

1) Badan hukum dapat digolongkan menjadi dua wujud berbeda, yakni korporasi (*corporatie*) dan yayasan (*stichting*), menurut bentuknya. Dalam pengertian hukum, korporasi diartikan sebagai kumpulan atau gabungan orang-orang (manusia) yang bertindak sebagai entitas hukum yang mandiri dan otonom. Meskipun merupakan badan hukum yang anggotanya beranggotakan, namun hak dan tanggung jawab korporasi ini berbeda dengan hak dan tanggung jawab anggota perseorangan. Sebaliknya, yayasan adalah aset yang dipisahkan untuk tujuan tertentu; oleh karena itu, manajemen mewakili mereka secara eksklusif dalam transaksi hukum dan mereka tidak memiliki status keanggotaan.

2) Badan hukum digolongkan menurut jenisnya: badan hukum publik dan badan hukum privat.

Kriteria klasifikasi badan hukum dalam sistem peraturan Indonesia menjadi acuan untuk menentukan klasifikasi badan hukum publik/privat, yakni:<sup>53</sup>

a. Konstruksi hukum politik dapat digunakan untuk mengelompokkan badan hukum menurut cara pembentukan atau pendiriannya, khususnya apabila badan hukum tersebut didirikan oleh negara atau penguasa

---

<sup>53</sup> Chidir Ali. (2005). *Badan Hukum*. Bandung: Alumni, hlm. 62.

melalui undang-undang atau mekanisme pengaturan lainnya.

- b. Lingkungan kerja, khususnya apabila badan hukum tersebut melakukan perbuatan hukum privat bersama masyarakat/umum dalam menjalankan tugasnya.
- c. Aspek kewenangan, khususnya apakah badan pemerintahan yang dibentuk oleh otoritas atau negara mempunyai yurisdiksi untuk mengeluarkan keputusan, keputusan, atau peraturan hukum.

### **1.5.3 Perseroan Perorangan**

#### **1.5.3.1 Pengertian Perseroan Perorangan**

Perseroan Perorangan merupakan entitas hukum tunggal yang telah mematuhi persyaratan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>54</sup> Perusahaan ini merupakan tipe badan hukum inovatif bagi pengusaha kecil hingga menengah yang ingin menjalankan usaha secara resmi dimana hal ini memberikan mereka fleksibilitas dalam menjalankan bisnis dengan perlindungan hukum yang sesuai, sekaligus membantu mempromosikan perkembangan sektor UMK.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka (1).

<sup>55</sup> Prabu, A., Harahap, I. N., Ernasari, N., Primagani, T., Nirpana, B., Andriyas, I., & Susanto, S. *Op.Cit*, hlm. 172.



Menurut Yasonna Laoly, "Jenis perseroan ini akan memudahkan dan melindungi individu, seperti kemungkinan mendirikan perusahaan individu dengan pemisahan antara kekayaan pribadi dan bisnis, akses ke sumber pembiayaan melalui pinjaman bank, struktur manajemen satu tingkat, serta keringanan dan kemudahan dalam urusan perpajakan. Ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengusaha individu untuk beroperasi dengan lebih efisien dan aman secara hukum."<sup>56</sup> Meskipun tergolong baru di Indonesia, istilah "Perusahaan Perorangan" dan model yang terkait dengannya telah digunakan secara luas khususnya pada negara-negara *common law*..<sup>57</sup> Perseroan Perorangan mengacu pada bentuk bisnis dagang yang dioperasikan oleh satu individu, yang sering disebut sebagai *sole trader*.<sup>58</sup>

Menurut Zainal Asikin, perusahaan perseorangan merupakan suatu bentuk bisnis di mana seluruh operasional dan kepemilikan sepenuhnya terkonsentrasi pada satu individu pengusaha.<sup>59</sup> Perseroan perorangan memiliki model bisnis dimana satu orang bertanggung jawab atas semua aspek perusahaan, termasuk pengambilan keputusan, manajemen

---

<sup>56</sup> Prasetyo, A. (2021, 23 Februari). UU Cipta Kerja Mungkinkan PT Didirikan Tanpa Akta Notaris, Ini Kata PP Ini. hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-cipta-kerja-mungkinkan-pt-didirikan-tanpa-akta-notaris-lt6034656240925> (Diakses pada 25 Oktober 2023)

<sup>57</sup> Putri, Adinda Afifa, et.al. (2021). Analisis Konflik Hukum dan Simulasi Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas oleh Pendiri Tunggal. *Indonesian Notary*, 3(1), 23-38. hlm. 32.

<sup>58</sup> *Ibid.*

<sup>59</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Edisi Pertama, (Jakarta:Prenada Media Group, 2016), hlm. 6.

operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan semua aspek lainnya yang terkait dengan bisnis tersebut.<sup>60</sup> Pemilik tunggal memiliki kendali penuh atas perusahaan dan memikul semua risiko serta tanggung jawab yang terkait dengan operasional perusahaan dimana hal ini membedakan perusahaan perseorangan dari entitas bisnis lainnya, seperti perusahaan bersama atau perusahaan terbatas yang melibatkan lebih dari satu pemilik atau mitra dalam kepemilikan dan pengelolaan bisnis.<sup>61</sup>

Definisi perseroan perseorangan dalam konteks yuridis dapat dipahami melalui perubahan definisi PT yang termaktub dalam Pasal 109 UU RI No. 6 Th. 2023 yang memperbarui Pasal 1 angka (1) UU RI No. 40 Th. 2007 sehingga merumuskan dalam ketentuan umum definisi perseroan merupakan badan hukum yang terbentuk dari kesepakatan bersama, biasanya dalam bentuk persekutuan modal, dimana kegiatan usahanya dilakukan dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam bentuk saham. Alternatif lainnya adalah badan hukum dengan kepemilikan tunggal yang memenuhi standar untuk UMK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

<sup>61</sup> *Ibid.*

Sesuai yuridisnya, Shinta Pangesti menjelaskan, ada dua kategori perseroan. Kategori pertama meliputi perseroan yang pendiriannya memerlukan dua orang atau lebih, sedangkan kategori kedua mencakup perseroan yang dapat didirikan oleh individu.<sup>62</sup> Perseroan merupakan badan hukum yang didirikan dengan sumber utama modal adalah kekayaan pribadi pendiri yang terpisah, dan perusahaan ini juga harus mematuhi persyaratan yang diatur ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.<sup>63</sup>

### 1.5.3.2 Syarat Pendirian Perseroan Perorangan

Menurut Pasal 153B UU RI No. 6 Th. 2023, sebuah perseroan yang baru dibentuk harus terdaftar di AHU KEMENKUMHAM RI agar mendapatkan status badan hukum. Perseroan perorangan, yang bukan merupakan kumpulan modal dari beberapa individu, dapat didirikan oleh satu individu saja dimana individu tersebut harus memiliki status sebagai WNI, berusia sekurangnya 17 tahun serta cakap hukum.<sup>64</sup> Persyaratan pendirian perseroan perorangan yang lebih mudah merupakan solusi untuk mengatasi masalah

---

<sup>62</sup> Pangesti, S. (2021). Penguatan Regulasi Perseroan Terbatas Perorangan Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(1), hlm. 117.

<sup>63</sup> *Ibid.*

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 6 ayat (2).

hukum yang biasanya dihadapi oleh PT, yang wajib didirikan lebih dari satu orang.<sup>65</sup>

Perseroan wajib memiliki modal dasar dalam pendiriannya.<sup>66</sup> Menurut M. Yahya Harahap, modal dasar suatu korporasi adalah keseluruhan nominal nilai modal perusahaan sebagaimana dicantumkan pada anggaran dasar pendirian.<sup>67</sup> Modal yang ditetapkan untuk mendirikan suatu korporasi pada mulanya ditentukan secara nominal berdasarkan UU RI No. 40 Th. 2007, Pasal 32 ayat (1) yang menetapkan batas minimal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tetapi keadaan tersebut berganti setelah dikeluarkannya UU RI No. 6 Th. 2023. Berdasarkan UU RI No. 6 Th. 2023, dimana modal dasar perseroan ditentukan sepenuhnya oleh pendiri tanpa adanya jumlah minimum yang ditetapkan. Di samping itu, modal dasar harus disetor sepenuhnya, dengan persyaratan minimal setoran sebesar 25% didukung oleh bukti titipan yang sah untuk memastikan setoran modal sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>68</sup>

Pendirian perseroan perorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PP No. 7 Th. 2021, memberikan ketentuan

---

<sup>65</sup> Pangesti, S. *Op.Cit.* hlm. 117.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 32 ayat (1).

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2016) hlm. 233

<sup>68</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 32 ayat (2).

khusus terkait kriteria usaha mikro dan kecil. Usaha mikro didefinisikan berdasarkan batas maksimal modal usaha dan hasil penjualan, di mana modal usaha tidak boleh melebihi Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan hasil penjualan tidak boleh melebihi Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah). Sementara itu, usaha kecil ditentukan dengan mempertimbangkan modal usaha antara Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) hingga Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan hasil penjualan tahunan antara Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) hingga Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah), dengan pengecualian tanah dan bangunan tempat usaha. Dalam konteks ini, pendirian perseroan perorangan harus mematuhi batas modal dasar di bawah Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Jika modal usaha melewati batas tersebut, pendiri harus mengubah status perseroan perorangan menjadi perseroan terbatas (PT), karena telah melampaui batas minimum modal dasar dan kriteria UMK.

Setelah mendaftar pada AHU KEMENKUMHAM RI dan memperoleh sertifikat pendaftaran elektronik, maka perseorangan korporasi resmi berstatus badan hukum.<sup>69</sup> Pernyataan pendirian didaftarkan secara *online* yang identitas

---

<sup>69</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 7 ayat (4).

Perseroan, termasuk nama, alamat, durasi berdiri, tujuan usaha, besaran modal, nilai saham, dan data lengkap pendiri yang merangkap sebagai direktur dan pemegang saham tunggal, harus dicantumkan secara rinci dalam dokumen pendirian.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 153A UU RI No. 6 Th. 2023 dan Pasal 6 PP No. 8 Th. 2021, pembentukan perusahaan UMK tidak memerlukan akta notaris. Sebaliknya, hal itu dilakukan melalui penyampaian pernyataan tertulis yang menyebutkan modal awal yang disetor, maksud dan tujuan pendirian, serta informasi lain dalam pembentukan perseroan terbatas. Secara khusus, pemberian kemudahan oleh pemerintah Indonesia memungkinkan sangat menguntungkan UMK karena biaya yang terlibat cenderung lebih ekonomis dibandingkan dengan pendirian perseroan terbatas dan juga proses hukum yang lebih singkat untuk mendapatkan status badan hukum.<sup>71</sup>

### **1.5.3.3 Organ Perseroan Perorangan**

Perusahaan berbadan hukum yang disebut sebagai PT di Indonesia sesuai dengan Pasal 1 angka (1) dalam UU RI No. 40 TH. 2007 yang berbunyi “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang

---

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran, Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, Pasal 7 ayat (2).

<sup>71</sup> Gloria, M. (2021). Kepailitan Perseroan Perorangan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Panorama Hukum*, 6(1), 24-31. hlm. 26

merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Unsur-unsur yang menjadi bagian dari PT termasuk hal-hal berikut:<sup>72</sup>

- a) Pengurus serta suatu organisasi yang teratur;
- b) Harta kekayaan sendiri;
- c) Tujuan;
- d) Hak dan kewajiban;
- e) Perseroan dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum serta hubungan hukum sehingga dapat digugat maupun menggugat didepan pengadilan;
- f) Pertanggungjawaban yang terbatas maksudnya adalah selama organ perseroan tidak melakukan hal-hal yang melanggar ketentuan.

Dalam rangka mematuhi persyaratan hukum, perusahaan mendirikan badan hukum karena badan hukum buatan dapat diakui secara resmi relevan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Maka, korporasi tidak berkapasitas untuk memulai tindakan secara langsung.<sup>73</sup> Struktur organisasi perseroan melibatkan tiga entitas utama: Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setiap organ berperan serta bertanggungjawab atas hal tertentu. RUPS berwenang memutuskan sesuatu yang tidak dilimpahkan kepada anggota direksi maupun komisaris. Direksi bertanggung jawab mengelola operasional perusahaan,

---

<sup>72</sup> Mulhadi, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2017) hlm. 99.

<sup>73</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 192

sedangkan komisaris mengawasi dan memberikan bimbingan kepada direksi.<sup>74</sup> Perseroan perorangan sebagai subyek hukum memiliki organ yang ada dalam struktural hanya terbatas pada RUPS dan direksi saja berbeda dengan PT dengan organ terdiri dari RUPS, direksi dan komisaris.<sup>75</sup> Pada kerangka yang sama, pemegang saham memiliki peran utama dalam memperoleh informasi tentang Perseroan.<sup>76</sup>

Keterkaitan yang disebutkan di atas membatasi kebebasan tindakan dari direksi dan pemegang saham, sambil menetapkan tanggung jawab individu mereka dimana hal ini mengarahkan tindakan yang diizinkan (*permittere*), yang dilarang (*prohibere*), dan yang diharapkan (*imperare*) dari direksi dan pemegang saham.<sup>77</sup> Keterkaitan ini menggambarkan sebuah kerangka kerja yang diselaraskan di dalam perseroan, di mana pemegang saham dan direksi memiliki peran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan serta menjalankan aktivitas perusahaan dengan efektif.<sup>78</sup> Hal ini memastikan pengelolaan yang terkoordinasi dan bertanggung jawab serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>74</sup> *Ibid.*

<sup>75</sup> Yustisia Utami & Putu Devi Sudiarawan. (2021). "Perseroan Perorangan Pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Volume 10(4), hlm. 776.

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> Tri Widiyon, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Persero) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin dan UUPT*, (Jakarta:Ghalia, 2005), hlm. 28.

<sup>78</sup> *Ibid.*



## 1.5.4 Prinsip *Limited Liability*

### 1.5.4.1 Pengertian Prinsip *Limited Liability*

Prinsip tanggungjawab terbatas (*limited liability*) merupakan ciri dari badan hukum perseroan.<sup>79</sup> Sebagaimana dikemukakan oleh Hansmann dan Kraakman, prinsip mendasar yang membedakan korporasi dari struktur organisasi alternatif adalah *limited liability* dan *separate legal entity*.<sup>80</sup> Setelah perseroan berstatus badan hukum, pendiri atau pemegang saham, direksi dan perseroan menurut undang-undang dianggap sebagai subyek hukum tersendiri.<sup>81</sup>

Suparji menjelaskan bahwa konsep *limited liability* terkait dengan tanggung jawab hukum, yang merupakan kewajiban yang harus ditanggung individu sebagai hasil dari tindakan hukum yang mereka lakukan.<sup>82</sup> Pada konteks perusahaan perorangan, hal ini merujuk pada tanggung jawab hukum yang harus dipertanggungjawabkan pemilik saham/pendiri dan direktur sebagai akibat dari tindakan hukum yang mereka lakukan.<sup>83</sup> Tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di sisi lain, berhubungan dengan utang atau kerugian yang dibatasi hingga jumlah aset perusahaan yang

---

<sup>79</sup> Azizah. (2015). *Hukum Perseroan Terbatas* (Cetakan Pertama). Malang: Intimedia, hlm. 28

<sup>80</sup> I.G. Ray Widjaja. (2000). *Hukum Perusahaan* (Cetakan Pertama). Jakarta: Kasaint Blanc, hlm. 131.

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> Suparji. (2014). *Transformasi Badan Hukum Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, hlm. 44.

<sup>83</sup> *Ibid.*

tersedia, sehingga tanggungjawab pemegang saham sebatas pada investasi yang telah mereka tanam.<sup>84</sup>

Menurut Azizah, konsep “*terbatas*” dalam pertanggungjawaban terbatas perseroan bersamaan berarti sebagai batasan, baik dari perspektif perseroan maupun dari pemilik saham.<sup>85</sup> Tanggungjawab terbatas merupakan suatu dorongan atau faktor pendukung bagi perseroan sebagai sarana investasi menarik (*attractive investment vehicle*), yang mendorong investor untuk berpartisipasi dan menanam modal.<sup>86</sup> Hukum perseroan (*corporate law*) mempersilahkan perorangan menanamkan uang mereka dalam suatu perseroan tanpa dibebani tanggungjawab perseroan atas diri penanam modal sehingga resiko maksimal dalam kerugian investasi yang akan diderita sudah dapat diperkirakan.<sup>87</sup>

#### **1.5.4.2 Prinsip *Limited Liability* dalam Hukum Positif Indonesia**

Selaras dalam bunyi Pasal 153J Ayat (1) UU RI No. 6 Th. 2023, adanya pembatas pemisah antara perseroan dan pemegang sahamnya sesuai dengan prinsip *limited liability*. Penghalang ini berfungsi membatasi pertanggungjawaban pemegang saham dari kegiatan, tindakan maupun perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam kapasitasnya.<sup>88</sup>

---

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Azizah. *Op.Cit.* hlm. 28.

<sup>86</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 75

<sup>87</sup> *Ibid.* hlm. 71.

<sup>88</sup> *Ibid.* hlm. 72.

- a. Perbuatan serta tindakan dalam kegiatan korporasi yang tidak dilakukan oleh pemegang saham;
- b. Tanggung jawab dan kewajiban perusahaan yang tidak menjadi tanggungan pemegang saham.

Pasal 153J ayat (1) menyatakan pertanggungjawaban pemegang saham terbatas atas nominal saham yang disetor sebelumnya serta tidak melibatkan aset pribadinya, yang dikenal sebagai tanggung jawab terbatas (*limited liability*). Konsep ini muncul dari prinsip pemisahan subyek hukum *separate entity* dan *corporate entity*, di mana pemegang saham sebagai entitas yang terpisah dari perusahaan itu sendiri. Menurut Ross Grantham, akibat personalitas korporasi (*corporate personality*) tersebut adalah pengakuan bahwa, dalam tujuan hukum, *corporate* dianggap sebagai pemegang kewajiban dan hak yang terpisah dari individu yang menerima manfaat dari kegiatan bisnis korporasi tersebut.<sup>89</sup> Hukum perseroan (*corporate law*) membatasi tanggung jawab perseroan dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan sebagai berikut:<sup>90</sup>

- a. Hapusnya tanggungjawab personal individu (*personal liability*) atas tindakan hukum atas nama perseroan atau kerugian yang timbul akibat perseoran.

---

<sup>89</sup> Ross Grantham. (2007). *The Limited Liability of Company Director*. The University of Queensland, TC Beirne School of Law, Legal Studies Research Paper Series, Research Paper No. 07-03, hlm. 2.

<sup>90</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 72

- b. Resiko terbatas dengan investasi pemegang saham yang dimilikinya dalam perseroan.
- c. Hutang perseroan tidak dipikul oleh pemegang saham secara pribadi.

Meskipun perseroan mengadopsi tanggung jawab terbatas, namun prinsip tersebut tidak bersifat mutlak bagi pemegang saham, direksi, maupun komisaris.<sup>91</sup> Dalam situasi tertentu, prinsip *limited liability* tidak berlaku untuk mencegah perseroan hanya sebagai alat yang dimanfaatkan pendiri yakni pemegang saham guna mencapai tujuan individu.<sup>92</sup>

### **1.5.5 Prinsip *Piercing the Corporate Veil***

#### **1.5.5.1 Pengertian Prinsip *Piercing the Corporate Veil***

Hukum perusahaan (*corporate law*) telah melakukan pembatasan atas keadaan yang tidak wajar dalam rangka mencegah ketidakwajaran dan meningkatkan keadilan (*in order to prevent inequity and promote justice*).<sup>93</sup> Dalam suatu situasi atau kejadian, pemisahan antara perseroan dan pemegang saham, secara kasuistik, perlu diatasi dan dihilangkan melalui doktrin PVC yang memberikan perlindungan terhadap tanggung jawab terbatas. Pembatasan antara perusahaan dan pemegang saham menjadi semakin

---

<sup>91</sup> Azizah. *Op.Cit.*, hlm. 32.

<sup>92</sup> *Ibid.*

<sup>93</sup> Azizah. *Op.Cit.* hlm 34.

kabur, sehingga tanggungjawab terbatas pemegang saham dapat dihapuskan.<sup>94</sup>

Black's Law Dictionary mendefinisikan doktrin PVC sebagai "*the judicial act of imposing personal liability on otherwise immune corporate officers, directors, and shareholders for the corporation's wrongful act*".<sup>95</sup> Hal tersebut dijelaskan dalam bab yang sama sebagai berikut:<sup>96</sup>

*"In certain instances, courts utilize common law doctrines to disregard the legal separation between a corporation and its shareholders, thereby holding shareholders accountable for the debts or obligations of the corporation. However, despite extensive litigation on this matter, the case law lacks a coherent rationale or policy guiding when corporate identity should be ignored. Courts often rely on terms like 'alter ego', 'instrumentality', or 'sham' to characterize relationships, but the decisions provide limited predictability or logical justification for why specific factors are considered decisive."*

Doktrin PVC hanya terjadi ketika terdapat tindakan atau perilaku yang seharusnya tidak dilakukan atau tindakan yang dilarang, serta mencakup tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang salah.<sup>97</sup> Oleh karena itu, sejauh mana doktrin PVC dapat diterapkan bergantung kewenangan dan tanggung jawab pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban pribadi<sup>98</sup>. Sangat dimungkinkan terdapat banyak kemungkinan

---

<sup>94</sup> *Ibid.*

<sup>95</sup> Bryan A. Garner. *Op.Cit.*, hlm. 1184.

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> Benny Batara Tumpal Hutabarat. (2011). *Penerapan Prinsip Piercing the Corporate Veil Terhadap Pemegang Saham Selaku Personil Pengendali Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Perseroan Terbatas*. Skripsi, Universitas Indonesia, Depok, hlm. 87.

<sup>98</sup> *Ibid.*

dan situasi yang dapat memicu pelaksanaan doktrin PVC apabila terjadi penyimpangan terhadap batasan kewenangan atau tanggung jawab yang diberikan kepada badan hukum, hal tersebut dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk kemungkinan penegakan tanggung jawab pribadi terhadap individu yang terlibat dalam penyimpangan tersebut, sesuai dengan prinsip tanggung jawab pribadi dalam hukum perusahaan<sup>99</sup>

Pada kerangka yang sama, doktrin PVC atau "*alter ego*" atau "*mere instrumentality*" menjelaskan apabila tidak ada pemisahan yang jelas antara perusahaan dan pemegang sahamnya, maka dapat dianggap wajar jika sifat pertanggungjawaban terbatas yang dimiliki oleh pemegang saham dihapuskan.<sup>100</sup> Saat garis pemisah antara perusahaan dan pemegang saham dihapuskan dalam pengelolaan perusahaan, maka pertanggungjawaban terbatas juga terhapuskan dan digabungkan menjadi satu.<sup>101</sup>

Gunawan Widjaja menyatakan bahwa konsep PVC mengindikasikan bahwa seringkali suatu perusahaan tidak dapat dibedakan atau dipisahkan dari niat atau keputusan para pemegang saham di dalamnya.<sup>102</sup> Hal tersebut

---

<sup>99</sup> M. Yahya Harahap, *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>100</sup> Benny Batara Tumpal Hutabarat, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> Gunawan Widjaja. (2008). *Risiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris & Pemilik PT*. Jakarta: Forum Sahabat, hlm. 25.

mengindikasikan bahwa kehendak yang diterima oleh perusahaan mencerminkan kehendak dari para pemegang saham perusahaan tersebut.<sup>103</sup> Penerapan doktrin PVC dalam kerangka tanggung jawab terbatas perusahaan dapat melampaui batas, di mana tanggung jawab badan hukum perusahaan dapat dipindahkan kepada pemegang saham, direksi, atau komisaris.<sup>104</sup>

#### **1.5.5.2 Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Hukum Positif Indonesia**

Tanggungjawab terbatas (*limited liability*) menjadi tidak berlaku (*not applicable*) ketika perbuatan suatu korporasi mengarah pada doktrin PVC, dan perusahaan itu sendiri menjadi tergugat dalam suatu perkara.<sup>105</sup> Doktrin PVC eksis pada Pasal 153J Ayat (2) UU RI No. 6 Th. 2023 dimana tanggungjawab terbatas (*limited liability*) tidak berlaku dalam beberapa situasi: apabila persyaratan yang diperlukan agar perseroan diakui sebagai badan hukum belum terpenuhi atau tidak terpenuhi sama sekali; apabila pemegang saham yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadi; apabila pemegang saham yang terkait terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh

---

<sup>103</sup> *Ibid.*

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 77.

perseroan; atau apabila pemegang saham yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menggunakan kekayaan perseroan secara melanggar hukum, sehingga menyebabkan kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk menutupi hutang-hutang perseroan, maka ketentuan tersebut tidak berlaku. Situasi-situasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai integritas dan kelayakan badan hukum serta kewajiban pemegang saham untuk bertanggung jawab atas tindakan yang berdampak negatif terhadap perseroan dan pihak-pihak yang terlibat.

Doktrin PVC pada Pasal 153J Ayat (2) merupakan asas yang menghilangkan perlindungan *limited liability* pemegang saham yang berujung pada penghapusan tanggungjawab pribadi (*limited liability*) pada Pasal 153J ayat (2), dapat diringkas sebagai berikut:<sup>106</sup>

- a. Jika persyaratan untuk mendirikan sebuah badan hukum tidak terpenuhi, meskipun proses untuk memperoleh status badan hukum telah disederhanakan, konsekuensinya adalah jika status sebagai badan hukum tidak diperoleh tepat waktu atau sama sekali, maka pendiri serta seluruh pemegang saham akan menanggung tanggungjawab secara pribadi (*personal liability*).
- b. Pemegang saham yang memiliki motif tersembunyi dalam mengeksploitasi perusahaan untuk keuntungan individu melalui keterlibatannya, hal ini dapat diklasifikasikan sebagai pemegang saham dominan, khususnya mereka yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian atas perusahaan. Supremasi ini dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan jahat, dimana perusahaan berfungsi sebagai saluran atau wakil bagi perusahaan lain, perusahaan induk, atau pemangku

---

<sup>106</sup> Azizah. *Op.Cit*, hlm. 35-38.



kepentingan individu. Hal ini bertentangan dengan gagasan entitas yang berbeda, yang mengamanatkan bahwa suatu perusahaan harus beroperasi secara mandiri dan memprioritaskan kepentingannya sendiri dibandingkan kepentingan entitas lain, kepemilikan, atau pemegang saham individu. Menurut konsep entitas terpisah, apabila suatu korporasi dimanfaatkan untuk tujuan selain kepentingannya sendiri dan akibatnya menimbulkan kerugian, maka terdapat alasan hukum yang sah untuk mencabut perlindungan tanggung jawab terbatas para pemegang saham.

- c. Pemegang saham yang terikat kegiatan terlarang yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberikan alasan untuk penarikan tanggung jawab terbatasnya. Dalam kerangka ini, keikutsertaan pemegang saham dalam proses hukum telah menimbulkan akibat yang merugikan bagi entitas lain. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyediakan dokumentasi konkrit yang menunjukkan partisipasi pemegang saham pada proses hukum perusahaan.
- d. Pemegang saham yang secara melawan hukum memanfaatkan aset atau kekayaan perusahaan sehingga berakibat kekayaan perseroan tidak mencukupi untuk pembayaran utang, dapat dianggap melakukan perbuatan penyelewengan atau perampasan kekayaan perseroan. Misalnya saja, jika seorang pemegang saham kedatangan menyelewengkan dana bantuan likuiditas, yang dimaksudkan untuk diberikan kepada perusahaan sebagai pinjaman atau kredit, namun digunakan melebihi batas yang ditentukan, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan yang tidak sah. liar. Hal ini menyebabkan pemberian kredit yang tidak sah, yang mungkin melandasi pencabutan pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham.

Doktrin PVC atau *lifting the veil* adalah konsep hukum yang dapat memiliki konsekuensi hukum tertentu ketika diterapkan. Beberapa konsekuensi yang timbul dari pelepasan tabir atau tembok perlindungan (*lifting the veil*) tersebut antara lain:<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hlm. 34.

- a. perlindungan tanggung jawab terbatas pemegang saham hilang atau dihilangkan.
- b. pemegang saham menanggung risiko secara kolektif bersama perusahaan dalam memikul tanggung jawab atas kewajiban perusahaan dengan menggunakan aset pribadinya.

## 1.6 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif dengan melibatkan analisis studi kepustakaan atau data sekunder untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik yang diteliti.<sup>108</sup> Metode yuridis normatif memungkinkan peneliti memahami dan mengevaluasi berbagai aspek hukum yang relevan dengan subjek penelitian. Penelitian hukum normatif berfokus pada interpretasi dan analisis peraturan perundang-undangan (*law in books*) yang berfungsi pedoman perilaku manusia yang dapat diterima secara sosial.<sup>109</sup> Peneliti menggunakan berbagai jenis pendekatan, termasuk pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Peter Mahmud mengemukakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah metode yang mengandalkan legislasi dan regulasi sebagai sumber untuk memahami berbagai aspek hukum yang relevan serta menjawab isu-isu hukum yang sedang diteliti.<sup>110</sup> Pendekatan konseptual

---

<sup>108</sup> Soekanto, S., & Mamuji, S. (2013). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

<sup>109</sup> Amiruddin & Zainal A. (2006). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118.

<sup>110</sup> Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 145.

melibatkan teori serta konsep dalam mengkaji perspektif dan prinsip-prinsip yang muncul dalam bidang hukum korporasi. Pendekatan konseptual dilakukan untuk mendalami konsep hukum melalui doktrin serta mengidentifikasi konsep tersebut dalam undang-undang yang berlaku.<sup>111</sup> Peneliti melakukan pendekatan konseptual dengan beranjak melalui prinsip *separate legal entity, limited liability, piercing the corporate veil* yang akan peneliti kaitkan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjawab persoalan hukum penelitian.

### 1.6.1 Sumber Bahan Hukum

Sumber dalam penelitian terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan ini antara lain seperti:
  - 1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
  - 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil;
  - 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, Dan

---

<sup>111</sup> *Ibid.*

Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah;

- 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.
- b. Bahan hukum sekunder meliputi buku, publikasi dalam jurnal hukum, opini ilmiah (doktrin), catatan kasus, preseden hukum, wawancara, dan temuan simposium terkini terkait penelitian.
  - c. Sumber hukum tersier meliputi bahan materi yang bertujuan memberikan penjelasan terhadap dokumen hukum dasar serta bahan hukum sekunder. Contohnya adalah penjelasan undang-undang, ringkasan yuridis, dan katalog berkala hukum.

### **1.6.2 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data memanfaatkan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan yang berfokus pada perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan yang lebih bersifat konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan memeriksa literatur hukum serta segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan teori dan konsep hukum perusahaan. Sumber hukum dapat berupa undang-undang dan regulasi yang berlaku. Sedangkan dalam memperoleh informasi dari literatur, metode ini melibatkan penelusuran buku-buku hukum, dokumen resmi, hasil studi lainnya, tulisan ilmiah, serta pandangan para ahli hukum mengenai prinsip-

prinsip dan konsep hukum perusahaan serta dampaknya terhadap tanggung jawab perusahaan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban perseroan.

### **1.6.3 Metode Analisis Data**

Data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui proses pengumpulan bahan akan mengikuti tahap selanjutnya yang melibatkan olah data dan analisis kualitatif. Hasil analisis tersebut akan disusun secara sistematis untuk menghasilkan hipotesa yang nantinya akan digunakan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang tengah diteliti. Proses penyusunan bahan penelitian akan didasarkan pada interpretasi mendalam terhadap sumber-sumber hukum primer, termasuk perundang-undangan dan literatur kepustakaan yang mencakup konsep hukum dan doktrin yang relevan. Selanjutnya, hasil analisis yang dilakukan akan dihubungkan dengan permasalahan penerapan pertanggungjawaban perseroan perorangan yang menjadi inti dari penelitian, dengan tujuan utama menghasilkan penilaian yang obyektif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam konteks hukum perusahaan. Keseluruhan proses pengolahan dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang isu hukum perusahaan yang sedang diteliti dan untuk menyajikan jawaban yang sesuai dengan kerumitan permasalahan yang ada.

#### 1.6.4 Sistematika Penelitian

Melalui struktur penelitian, peneliti memberikan ikhtisar dan menguraikan secara umum tentang proposal penelitian yang sedang dilakukan. Kerangka penelitian terbagi dalam beberapa bab, yang terdiri atas empat bab dengan sub-babnya. Dengan demikian, peneliti dapat menyusun rangkaian proposal penelitian hukum dengan judul yang relevan. **“Analisis Gugurnya Tanggung Jawab Terbatas (Limited Liability) Dalam Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Sebagai Badan Hukum Baru Pasca UU Cipta Kerja”** adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, menyajikan secara menyeluruh pandangan umum mengenai isu-isu yang sedang diteliti oleh peneliti. Dalam bab ini, latar belakang penelitian dijelaskan sebagai landasan dalam penyusunan studi, bersama dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, metode penelitian yang akan digunakan, serta penjelasan mengenai sistematika penelitian. Tujuannya adalah memberikan pemahaman yang komprehensif kepada pembaca tentang inti pokok permasalahan yang akan dijelaskan dalam penelitian tersebut.

Bab *Kedua*, terdiri dari 2 (dua) sub-bab, pada sub-bab pertama membahas kedudukan pertanggungjawaban pada perseroan perorangan. Sub-bab kedua membahas mengenai penerapan prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada perseroan perorangan.

Bab *Ketiga*, terdiri dari 2 (dua) sub-bab, pada sub-bab pertama membahas mengenai implikasi doktrin *Piercing the Corporate Veil* yang dapat menggugurkan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada pertanggungjawaban perseroan perorangan. Sub-bab kedua membahas mengenai akibat hukum gugurnya tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pada perseroan perorangan.

Bab *Keempat*, merupakan bab terakhir yaitu penutup. Bab keempat dibagi menjadi beberapa sub yang terdiri dari kesimpulan dan saran atas seluruh pembahasan yang telah diuraikan terkait penelitian.